

TEOLOGI PATRIARKI: PENAFSIRAN AL-QURAN TENTANG RELASI GENDER DALAM RUMAH TANGGA

PATRIARCHAL THEOLOGY: QUR'ANIC INTERPRETATION OF GENDER RELATIONS IN THE HOUSEHOLD

Ismail¹

Universitas Pancasakti
Makassar¹
email:
ismailazikin71@gmail.com

Ahmad Abubakar²

Universitas Islam
Negeri Alauddin
Makassar²
email:
prof.achmad.abubakar@uin-qlauddin.ac.id

Sohrah³

Universitas Islam
Negeri Alauddin
Makassar³
email:
sohrah.uinalauddin@gmail.com

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 3, pp. 286-294
Juli 2026

Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Konstruksi relasi gender yang tidak seimbang memainkan peran penting dalam praktik ketidakadilan, di samping faktor individu dan ekonomi. Dalam banyak pasangan suami-istri, terdapat hierarki di mana laki-laki sering kali mendominasi. Penafsiran agama yang bernuansa patriarkal memperkuat dominasi ini, menjadikannya alat untuk melegitimasi ketidakadilan dan kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya isu pribadi, melainkan masalah struktural yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan pemahaman agama yang bias gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Al-Qur'an tentang relasi gender melalui lensa teologi patriarki dan hubungannya dengan praktik KDRT. Dengan demikian, penelitian ini berusaha merumuskan kritik dan reinterpretasi yang mendukung kesetaraan gender untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan teologis-normatif dan sosio-kultural, menggunakan data dari literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber lain seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami penafsiran Al-Qur'an tentang relasi gender secara kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT berkaitan erat dengan konstruksi sosial serta penafsiran agama yang bias gender. Tafsir patriarkal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat memperkuat ketimpangan relasi dan melegitimasi kekerasan. Sebaliknya, tafsir kontemporer lebih menekankan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, dekonstruksi teologi patriarki menjadi penting untuk membangun pemahaman Islam yang lebih adil dan menolak segala bentuk kekerasan.

Kata Kunci: Teologi Patriarki; Penafsiran Al'Quran; Relasi Gender; Rumah Tangga; KDRT.

Abstract: Construction of unequal gender relations plays a significant role in the perpetuation of injustice, alongside individual and economic factors. In many married couples, there is a hierarchy in which men often dominate. Patriarchal interpretations of religion reinforce this dominance, turning it into a tool to legitimize injustice and violence. In this context, domestic violence is not merely a private issue but a structural problem linked to gender-biased values, culture, and religious interpretations. This study aims to analyze interpretations of the Qur'an regarding gender relations through the lens of patriarchal theology and their connection to DV practices. Thus, this study seeks to formulate critiques and reinterpretations that support gender equality to create domestic relationships free from violence. The method employed is a qualitative library-based study adopting theological-normative and socio-cultural approaches, drawing on data from classical and contemporary exegetical literature, as well as other sources such as books and academic journals. Data collection was conducted through documentary study and analysed descriptively and analytically using a hermeneutic approach to contextually understand Qur'anic interpretations of gender relations. The findings reveal that domestic violence is closely associated with social constructions and gender-biased religious interpretations. Patriarchal exegesis of Qur'anic verses may reinforce relational inequalities and legitimise violence. Conversely, contemporary interpretations place greater emphasis on the values of justice, equality, and compassion. Therefore, the deconstruction of patriarchal theology is imperative in building a more equitable understanding of Islam that firmly rejects all forms of violence.

Keywords: Patriarchal Theology; Qur'anic Interpretation; Gender Relations; Household; Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendesak di berbagai daerah di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak RI, 2023). Masalah ini tidak dapat dipahami secara sempit hanya melalui lensa faktor ekonomi, psikologis, atau individu; melainkan sangat terkait dengan konstruksi hubungan gender dalam masyarakat (Scott,

1986; Connell, 2009). Dalam banyak situasi, interaksi antara suami dan istri cenderung dibangun dalam kerangka hierarkis, di mana laki-laki menduduki posisi dominan dan perempuan berada pada posisi subordinat. Ketidakseimbangan ini memberikan legitimasi bagi terjadinya KDRT (Foucault, 1978).

Pemahaman keagamaan yang berorientasi patriarkal sering memperkuat relasi gender yang tidak seimbang, khususnya melalui penafsiran teks-teks Al-Qur'an (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Banyak ayat Al-Qur'an dianalisis secara harfiah, tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, serta tujuan normatif dari ajaran Islam (Syamsuddin, 2009). Hal ini berujung pada interpretasi yang membenarkan dominasi laki-laki dan, dalam beberapa kasus, dijadikan dasar untuk melegitimasi praktik kekerasan (Hasyim, 2006). Sebagai contoh, konsep kepemimpinan laki-laki dalam konteks keluarga sering kali dipahami sebagai otoritas mutlak, meskipun seharusnya diinterpretasikan sebagai tanggung jawab moral yang harus berlandaskan prinsip keadilan dan perlindungan (Shihab, 2002).

Dalam kerangka pemikiran ini, KDRT harus dipandang sebagai lebih dari sekadar masalah individu, melainkan juga sebagai manifestasi dari sistem nilai dan interpretasi keagamaan yang bias gender (Suryani, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan kajian kritis terhadap penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender, khususnya dalam konteks lokal untuk memahami bagaimana konstruksi teologis dapat berkontribusi terhadap praktik sosial yang tidak adil. Kritik terhadap teologi patriarki menjadi sangat relevan, mengingat teologi tersebut menjadikan laki-laki sebagai pusat otoritas, sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat (Barlas, 2002). Pandangan ini tidak hanya memengaruhi hubungan di dalam rumah tangga, tetapi juga turut membentuk struktur sosial yang lebih luas, sehingga ketimpangan gender menjadi

terinstitusionalisasi (Connell, 2009). Ketika tafsir keagamaan digunakan untuk membenarkan ketidakadilan, praktik tersebut memperoleh legitimasi moral dan religius yang sulit untuk dikritik (Foucault, 1978).

Dengan demikian, kritik terhadap teologi patriarki bertujuan untuk membuka ruang reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar lebih adil, kontekstual, dan sejalan dengan nilai-nilai universal dari Al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang (Wadud, 1999; Barlas, 2002). Pendekatan ini tidak menolak ajaran agama, namun lebih menekankan substansi etis dari ajaran Islam yang menekankan martabat manusia tanpa diskriminasi gender. Dari perspektif sosial, upaya ini juga relevan untuk mendorong transformasi budaya yang bertujuan menciptakan relasi rumah tangga yang lebih setara, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Tafsir Al-Kasysyaf menunjukkan pengaruh kuat teologi Mu'tazilah dalam pemikiran Al-Zamakhshari, terutama terkait dengan dosa besar, kebebasan manusia, peranan akal, dan sihir. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Zamakhshari menerapkan pendekatan rasional, kebahasaan, serta takwil untuk mendukung pandangan Mu'tazilah. Namun, pada isu-isu tertentu, beliau tidak sepenuhnya sejalan dengan doktrin Mu'tazilah klasik, yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan paham tersebut dalam tafsirnya (Rusmin, S., Galib, M., Abubakar, A., & Pabbabari, M., 2017).

Penelitian sebelumnya telah memperlihatkan bahwa tafsir keagamaan yang bersifat patriarkal berpengaruh signifikan terhadap relasi gender dalam Islam dan berkontribusi pada praktik KDRT. Amina Wadud (1999) menekankan pentingnya pendekatan hermeneutik yang lebih egaliter, sedangkan Asma Barlas (2002) mengkritik tafsir patriarkal yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Husein Muhammad (2006) dan Siti Musdah Mulia

(2014) menegaskan bahwa pemahaman agama yang tidak kontekstual berpotensi memperburuk ketimpangan gender. Komnas Perempuan juga mencatat tingginya angka KDRT di Indonesia yang berkaitan dengan budaya patriarki serta bias dalam interpretasi keagamaan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti keterkaitan antara tafsir patriarkal, ketimpangan relasi gender, dan KDRT. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis hubungan antara teologi patriarki, penafsiran Al-Qur'an, dan KDRT dalam konteks lokal dengan pendekatan teologis dan sosial yang kontekstual.

Mengingat tingginya angka KDRT, kajian mengenai teologi patriarki dalam penafsiran Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender dalam keluarga menjadi sangat krusial. Penafsiran yang bersifat patriarkal dapat menguatkan hubungan gender yang tidak setara dan memberikan legitimasi simbolik bagi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan untuk mengkritisi dan merekonstruksi pemahaman ajaran Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar dari Al-Qur'an. Tanpa adanya kritik terhadap teologi patriarki, pemahaman keagamaan berisiko untuk mempertahankan ketimpangan relasi gender, baik dalam konteks rumah tangga maupun dalam struktur sosial yang lebih luas. Penelitian ini memiliki urgensi baik akademik maupun sosial yang signifikan, berkontribusi terhadap perkembangan tafsir yang lebih kontekstual serta mendukung upaya pencegahan KDRT melalui perubahan cara pandang keagamaan yang lebih adil dan humanis.

METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang mengadopsi metode kepustakaan dan diperkaya dengan pendekatan kontekstual terhadap fenomena

sosial yang ada. Fokus utama dari studi ini adalah menganalisis penafsiran Al-Qur'an mengenai relasi gender dalam kerangka teologi patriarki serta hubungannya dengan praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu teologis-normatif dan sosiokultural. Pendekatan teologis-normatif bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat yang relevan dengan relasi gender, seperti QS. An-Nisa: 34 dan QS. Ar-Rum: 21. Analisis ini dilakukan melalui telaah tafsir, baik yang bersifat klasik, seperti karya Ibnu Katsir, maupun tafsir kontemporer yang ditulis oleh tokoh-tokoh seperti M. Quraish Shihab, Amina Wadud, dan Asma Barlas. Di sisi lain, pendekatan sosiokultural digunakan untuk memahami interaksi antara penafsiran-penafsiran tersebut dan realitas sosial, terutama yang berkaitan dengan praktik KDRT dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup literatur tafsir Al-Qur'an, baik yang klasik maupun kontemporer, yang menjadi landasan analisis. Sementara itu, data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan laporan dari lembaga resmi yang berhubungan dengan KDRT dan relasi gender, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, serta Komnas Perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan. Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif-analitis dan hermeneutik. Analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan berbagai penafsiran yang ada, sedangkan analisis hermeneutik berfokus pada penggalian makna teks secara kontekstual dengan memperhatikan aspek historis, sosial, dan tujuan normatif (maqāsid al-syarī'ah).

PEMBAHASAN

Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Relasi Gender

Pembahasan mengenai relasi gender dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari metode penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga (Syamsuddin, 2009). Dua ayat yang sering dijadikan acuan adalah QS. An-Nisa: 34, yang membahas tentang *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki), dan QS. Ar-Rum: 21, yang menekankan pentingnya *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam hubungan suami-istri (Shihab, 2002; Nasr, 2002). Metode penafsiran terhadap kedua ayat ini mencerminkan perbedaan signifikan antara tafsir klasik dan kontemporer, yang berdampak pada konstruksi relasi gender dalam masyarakat.

Secara tekstual, QS. An-Nisa: 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwām* atas perempuan. Tafsir klasik cenderung mengartikan ini sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga (Ibn Kathir, 1999; Shihab, 2002), sering kali dalam kerangka superioritas; meliputi rasionalitas, kekuatan fisik, hingga tanggung jawab ekonomi yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama. Beberapa penafsiran tradisional bahkan mengaitkan ayat ini dengan pembenaran tindakan disipliner terhadap istri dalam kondisi tertentu, berpotensi disalahgunakan sebagai legitimasi untuk kekerasan (Hasyim, 2006).

Sebaliknya, tafsir kontemporer menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan konteks dan etika dari ayat tersebut. Pemikir seperti Amina Wadud menafsirkan *qiwamah* bukan sebagai superioritas, tetapi sebagai tanggung jawab fungsional yang berkaitan dengan kondisi sosial saat wahyu diturunkan (Wadud, 1999). Oleh karena itu, kepemimpinan laki-laki tidak bersifat absolut dan dapat berubah sesuai dengan konteks serta prinsip keadilan. Asma

Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung hierarki gender secara normatif; pembacaan patriarkal sering kali mencerminkan budaya penafsir dibandingkan dengan pesan yang terkandung dalam teks (Barlas, 2002).

QS. Ar-Rum: 21 menggambarkan relasi suami-istri yang ideal berdasarkan *mawaddah* dan *rahmah*. Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hubungan rumah tangga seharusnya bersifat egaliter, saling melengkapi, dan bebas dari kekerasan (Shihab, 2002; Nasr, 2002). Tafsir kontemporer menempatkan ayat ini sebagai prinsip dasar dalam memahami relasi gender dalam Islam, sehingga relasi yang berorientasi pada dominasi dan kekerasan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an.

Perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Tafsir klasik, yang lahir dalam konteks sosial patriarkal, cenderung merefleksikan nilai-nilai zaman itu sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender (Ibn Kathir, 1999; Hasyim, 2006). Sebaliknya, tafsir kontemporer berusaha melakukan reinterpretasi dengan menekankan keadilan, kesetaraan, dan konteks sosial modern (Wadud, 1999; Barlas, 2002), menggunakan pendekatan tekstual dan hermeneutik yang menyoroti *maqāsid* (tujuan moral) dari ajaran Islam.

Bias patriarki dalam penafsiran tradisional dapat dipandang sebagai hasil dari dominasi perspektif laki-laki dalam produksi pengetahuan keagamaan (Barlas, 2002). Kurangnya keterlibatan perempuan dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an turut menyebabkan terjadinya interpretasi yang kurang sensitif terhadap pengalaman perempuan (Wadud, 1999). Oleh karena itu, kritik terhadap bias ini sangat penting untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan adil. Analisis terhadap penafsiran ayat-ayat mengenai relasi gender

menunjukkan bahwa makna teks tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka untuk berbagai interpretasi (Syamsuddin, 2009). Perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer membuka ruang bagi pemahaman yang lebih adil dan kontekstual, serta menjadi dasar untuk mengkritik teologi patriarki dan mendorong relasi rumah tangga yang bebas dari kekerasan.

Teologi Patriarki dan Legitimasi KDRT

Teologi patriarki mengacu pada konstruksi pemahaman keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Dalam aplikasi praktis, konstruksi ini bersifat normatif dan operasional, yang membentuk pola relasi yang tidak seimbang. Tafsir tertentu terhadap teks agama sering kali digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki (Engineer, 2004). Ayat yang membahas kepemimpinan laki-laki, seperti *qiwamah*, kerap ditafsirkan secara literal sebagai legitimasi superioritas, padahal pembacaan kontekstual menekankan dimensi tanggung jawab (Wadud, 1999). Tafsir yang mengabaikan konteks dan etika dapat menghasilkan pemahaman yang kaku serta berpotensi diskriminatif.

Dalam kerangka ini, tafsir keagamaan tidak lagi netral, melainkan menjadi instrumen ideologis yang memperkuat relasi kekuasaan yang tidak seimbang (Foucault, 1980). Dominasi laki-laki dalam rumah tangga kemudian dipandang sebagai kondisi yang “alamiah” atau bahkan “dikehendaki agama.” Akibat dari hal ini, ketimpangan atau kekerasan sering kali tidak dikritisi karena dianggap memiliki legitimasi religious, di sinilah teologi patriarki menormalisasi praktik yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam (Barlas, 2002).

Pemahaman agama yang bias gender juga berkaitan erat dengan praktik kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Pandangan yang membenarkan posisi dominan laki-laki membentuk cara pandang terhadap peran dalam rumah tangga, termasuk penggunaan kekuasaan dan otoritas (Hajjar, 2004). Dalam beberapa kasus, kekerasan dianggap sebagai mekanisme “pendisiplinan” yang sah menurut agama. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dipicu oleh emosi, tetapi juga dapat berakar pada sistem keyakinan yang membenarkannya.

Salah satu distorsi problematik adalah pemaknaan “kepemimpinan” dalam konteks rumah tangga. Konsep yang sebenarnya menekankan tanggung jawab, perlindungan, dan keadilan sering direduksi menjadi otoritas absolut (Wadud, 1999). Akibatnya, relasi suami-istri bergeser dari kemitraan menjadi hubungan kuasa yang timpang. Pemikir kontemporer seperti Amina Wadud menolak kecenderungan ini, menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan legitimasi kepada kekerasan atau penindasan (Wadud, 1999). Asma Barlas juga mengemukakan bahwa pembacaan patriarkal lebih mencerminkan struktur sosial maskulin dibandingkan dengan pesan tekstual Al-Qur'an (Barlas, 2002). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hermeneutik kritis untuk membongkar bias dan mengembalikan makna teks pada prinsip etis universal.

Dengan demikian, teologi patriarki dipahami sebagai faktor yang menyumbang legitimasi terhadap KDRT melalui penafsiran yang bias dan tidak kontekstual. Kritik terhadap konstruksi ini penting, tidak hanya dari perspektif teoritis tetapi juga praktis, untuk mendorong perubahan sosial. Reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan dan relasi gender diharapkan dapat membangun paradigma baru yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar serta menolak segala bentuk kekerasan.

Analisis Kritis Teologi Patriarki dan Legitimasi KDRT

Analisis kritis menuntut evaluasi mendalam terhadap penafsiran keagamaan yang cenderung bias gender. Tafsir semacam itu umumnya lahir dari konteks sosial patriarkal, di mana pengalaman dan perspektif laki-laki lebih dominan dalam produksi pengetahuan keagamaan (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Akibatnya, tafsir sering merefleksikan kepentingan tertentu dan mengabaikan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam Islam. Kritik diarahkan bukan pada teks Al-Qur'an sebagai wahyu, melainkan pada praktik penafsirannya yang historis dan manusiawi. Oleh karena itu, penting untuk membedakan otoritas teks suci dan otoritas tafsir agar ijtihad tetap terbuka untuk merespons dinamika sosial (Esack, 1997).

Salah satu cara untuk mengatasi bias adalah melakukan reinterpretasi ayat lewat pendekatan kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) (Al-Shatibi, dalam Jasser Auda, 2008). Pendekatan kontekstual menekankan latar historis, sosial, dan budaya saat ayat diturunkan agar makna selaras dengan tujuan etis. Pendekatan maqāṣid fokus pada nilai-nilai fundamental Islam, perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), martabat, dan keadilan social sehingga penafsiran terkait relasi gender diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat), termasuk penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Auda, 2008).

Pemikir kontemporer seperti Amina Wadud menekankan bacaan holistik yang melibatkan prinsip tauhid, kesetaraan ontologis manusia di hadapan Tuhan dan mengkritik tafsir atomistik yang hanya fokus pada ayat tertentu (Wadud, 1999). Asma Barlas berargumen bahwa Al-Qur'an tidak memberikan legitimasi teologis terhadap patriarki dan kekerasan, sehingga interpretasi yang menindas perlu dikaji ulang (Barlas, 2002). Pendekatan hermeneutik yang mereka

usulkan membuka ruang bagi bacaan yang lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap pengalaman perempuan.

Prinsip dasar relasi dalam Islam, keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musāwah), dan non-kekerasan tercermin dalam ajaran Al-Qur'an (Qur'an 4:19; 30:21) yang menekankan mu'āsyarah bi al-ma'rūf (perlakuan baik) antara suami dan istri. Oleh karena itu, relasi yang didasarkan pada dominasi, subordinasi, dan kekerasan bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Penegasan non-kekerasan juga sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah untuk melindungi martabat dan keselamatan manusia (Auda, 2008).

Mengatasi KDRT memerlukan transformasi pemahaman agama di samping langkah-langkah hukum dan sosial. Reinterpretasi yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan sangat penting untuk membangun relasi rumah tangga yang setara dan harmonis. Kritik terhadap penafsiran bias bukanlah penolakan terhadap agama, melainkan merupakan upaya intelektual untuk mengembalikan ajaran Islam pada nilai-nilai etis universal (Esack, 1997; Barlas, 2002).

Alternatif Penafsiran yang Berkeadilan Gender

Mewujudkan penafsiran Al-Qur'an yang berkeadilan gender menuntut pergeseran dari relasi hierarkis menuju relasi kemitraan. Dalam kerangka ini, suami dan istri dipandang sebagai mitra setara dalam martabat, dengan peran yang dapat bersifat fungsional dan kontekstual (Wadud, 1999; Barlas, 2002). Al-Qur'an memberikan landasan melalui prinsip zawjiyyah (berpasangan) dan nilai mawaddah wa rahmah (Qur'an 30:21). Idealnya, relasi rumah tangga dibangun atas kerja sama, dukungan, dan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga.

Reinterpretasi terhadap qiwāmah menjadi kunci. Selama ini, qiwāmah sering dimaknai sebagai legitimasi kepemimpinan

absolut laki-laki. Pendekatan kontemporer menafsirkan qiwāmah sebagai tanggung jawab sosial-ekonomi yang kontekstual, bukan sebagai superioritas ontologis (Wadud, 1999). Wadud menekankan pentingnya membaca qiwāmah dalam konteks kondisi sosial saat ayat diturunkan, ketika laki-laki umumnya bertindak sebagai pencari nafkah, sehingga perubahan kondisi sosial menuntut rekonstruksi makna qiwāmah. Asma Barlas menolak untuk melihat qiwāmah sebagai otoritas dominatif dan menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan legitimasi pada relasi yang menindas (Barlas, 2002).

Alternatif penafsiran juga menekankan prinsip musyawarah (shūrā) dan saling menghormati dalam rumah tangga. Musyawarah mengandaikan partisipasi setara dalam pengambilan keputusan, memberikan hak kepada suami dan istri untuk berbicara dan menentukan arah keluarga (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Prinsip saling menghormati menegaskan bahwa martabat setiap individu harus dijaga, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan merendahkan apalagi kekerasan.

Dengan mengintegrasikan konsep kemitraan, reinterpretasi qiwāmah, serta prinsip musyawarah dan saling menghormati, relasi rumah tangga dapat dibangun atas fondasi keadilan dan kesetaraan. Pendekatan ini relevan secara teologis dan praktis untuk mencegah ketimpangan relasi yang dapat berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, alternatif penafsiran ini sangat penting dalam merekonstruksi pemahaman keagamaan yang inklusif, humanis, dan sejalan dengan tujuan utama Islam: mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua (Auda, 2008; Barlas, 2002).

Implikasi Sosial dan Praktis

Perubahan penafsiran keagamaan menuju perspektif berkeadilan gender memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama dalam pencegahan KDRT. Ketika

tafsir Al-Qur'an tidak lagi bias patriarkal, tetapi berangkat dari prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, legitimasi religius untuk kekerasan akan melemah (Barlas, 2002; Wadud, 1999). Pemahaman baru ini membentuk kesadaran kolektif bahwa relasi suami-istri seharusnya merupakan kemitraan, bukan dominasi, sehingga perubahan tafsir dapat berdampak pada perilaku sosial dalam rumah tangga.

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga membentuk otoritas moral yang memengaruhi pandangan masyarakat (Nasr, 2015). Sangat penting bagi tokoh agama untuk mengembangkan dakwah yang sensitif terhadap gender yang menolak segala bentuk kekerasan. Khutbah, ceramah, dan pengajian yang menekankan keadilan, saling menghormati, dan kemitraan dapat mengubah paradigma masyarakat. Lembaga pendidikan formal dan nonformal juga berperan besar dalam membentuk pemahaman kritis dan inklusif terhadap agama (Mernissi, 1991).

Strategi edukasi masyarakat menjadi kunci untuk implementasi perubahan. Edukasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menyadarkan masyarakat untuk berpikir kritis terhadap konstruksi sosial yang dianggap “normal” (Freire, 1970). Program penyuluhan keluarga, pelatihan pranikah, dan kampanye publik mengenai kesetaraan gender dapat menjadi instrumen pencegahan KDRT. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan perempuan perlu diperkuat (UN Women, 2020). Media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi keagamaan yang inklusif dan adil.

Secara ringkas, reinterpretasi keagamaan berimplikasi pada transformasi pemahaman serta struktur sosial-budaya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menolak kekerasan dan aktif

membangun relasi rumah tangga yang harmonis, setara, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal (Qur'an 4:19; Qur'an 30:21).

KESIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sekadar sebagai isu individu atau konflik domestik; melainkan juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konstruksi sosial serta pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender, khususnya yang bersifat patriarkal, dapat memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks tertentu, interpretasi tersebut berpotensi memberikan legitimasi simbolis bagi praktik dominasi dan kekerasan dalam ranah domestik.

Di sisi lain, terdapat pendekatan tafsir kontemporer yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang sebagai dasar hubungan suami-istri dalam Islam. Berdasarkan hasil temuan ini, dekonstruksi teologi patriarki menjadi langkah krusial dalam upaya membangun pemahaman keagamaan yang lebih adil dan humanis. Proses dekonstruksi ini tidak ditujukan untuk menolak ajaran Islam, melainkan untuk mengkritisi dan merekonstruksi cara memahami teks-teks keagamaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Islam dapat dipahami sebagai agama yang tidak memberikan legitimasi bagi kekerasan, melainkan menolak semua bentuk penindasan dalam interaksi sosial, termasuk di dalam lingkungan rumah tangga.

REFERENSI

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Statistik kesejahteraan rakyat 2022*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2022). *Sulawesi Selatan dalam angka 2022*. BPS Sulawesi Selatan.
- Connell, R. (2009). *Gender: In world perspective* (2nd ed.). Polity Press.
- Engineer, A. A. (2004). *Islam, women and gender justice*. Sterling Publishers.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oneworld Publications.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hajjar, L. (2004). Religion, state power, and domestic violence in Muslim societies: A framework for comparative analysis. *Law & Social Inquiry*, 29(1), 1-38.

- Harkrisnowo, H. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 215–230. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7121>
- Hasyim, S. (2006). *Understanding women in Islam: An Indonesian perspective*. Solstice Publishing.
- Ibn Kathir. (1999). *Tafsir Ibn Kathir* (Vols. 1–10). Darussalam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. KemenPPPA RI.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023*. Komnas Perempuan.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Mulia, S. M. (2014). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. Mizan.
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. HarperCollins.
- Nasr, S. H. (2015). *Islamic spirituality and social transformation*. ABC International Group.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. (2022). *Laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2022*. PTA Makassar.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vols. 1–15). Lentera Hati.
- Rusmin, S., Galib, M., Abubakar, A., & Pabbabari, M. (2017). Penafsiran-Penafsiran Al-Zamakhshari Tentang Teologi dalam Tafsir Al-Kasysyaf. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 321–345.
- Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. *The American Historical Review*, 91(5), 1053–1075. <https://doi.org/10.2307/1864376>
- Suryani, L. (2018). Relasi gender dan kekerasan domestik dalam perspektif sosial-keagamaan. *Jurnal Studi Gender*, 13(2), 145–160.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan pengembangan ulumul Qur'an*. Nawesea Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UN Women. (2020). *Handbook for addressing violence against women*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women*. WHO Press.